

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik yang merupakan wujud kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pengawasan partisipatif adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah, Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu.¹ Hal itulah dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih.

Terkait dengan pengawasan partisipatif, ada dua kebijakan Bawaslu yang menyangkut dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014, 2015-2019, 2020-2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor

¹Bawaslu, *Buku Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*, (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017), hlm 3.

13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.² Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat.³ Dan juga Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 436 ayat 1, Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.⁴ Dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih.

Dalam Bukunya Ramlan Surbakti mengatakan Adapun bentuk pengawasan partisipatif dalam Pemilu menurut Ramlan Surbakti yaitu Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana

² Rathia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal Pemilu yang Demokratis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28, hlm, 23.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara).⁵ Dalam perjalanannya Sasaran yang menjadi partisipan dari pengawasan partisipatif ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, pemilih pemula, penyandang disabilitas dan lain – lainnya.

Pada tahun 2013 Bawaslu Provinsi Jambi mulai mensosialisasikan pengawasan partisipatif dengan menggelar rapat koordinasi yang di hadiri oleh, Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kota Jambi, akademisi dari universitas di Kota Jambi, dan Ormas.⁶ Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan pengawasan partisipatif dengan gerakan satu juta relawan pengawas pemilu 2014 Provinsi Jambi. Banyaknya laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat pada pemilu 2014 menunjukkan keberhasilan pengawasan partisipatif masyarakat yang dikembangkan oleh Bawaslu.⁷

Bawaslu Provinsi Jambi mulai melebarkan sosialisasinya pada pemilu 2019 sampai ke pemilih disabilitas sosialisasi ini diikuti oleh ratusan perwakilan kaum difabel di Provinsi Jambi mulai dari tuna rungu, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra

⁵Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), Hlm 50.

⁶Bawaslu, *Launching Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Jambi*, (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/launching-sejuta-relawan-pengawas-pemilu-jambi>, Diakses pada 13 oktober 2020, 14:30)

⁷Bawaslu, *Pengawasan Pemilu*, (<http://www.bawaslu.go.id/id/press-release/pengawasan-partisipatif-tetap-jadi-strategi-pengawasan-pemilihan-gubernur-bupati>, Diakses 13 Oktober 2020 14:30)

hingga tuna daksa.⁸, Bawaslu juga mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada akademisi dan mahasiswa tidak hanya itu Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu tahun 2019 bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Provinsi Jambi. Dalam serangkaian upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu telah merekap temuan pelanggaran dari Bawaslu dan laporan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif, yang telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1.1

Rekap Temuan Bawaslu dan Laporan Masyarakat Provinsi Jambi pada Pemilu 2019

No	Kab/Kota	Temuan	Laporan	Tidak Diregistrasi	Registrasi	Temuan/Laporan			
						Jenis Pelanggaran			
						Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1	Kota Jambi	5	5	3	7	1	5	3	1
2	Batanghari	1	6	2	5	1	3	1	2
3	Muaro Jambi	8	10	5	13	4	7	2	6
4	Sarolangun	7	3	0	10	3	4	2	1
5	Merangin	4	5	0	9	6	1	1	2
6	Sungai Penuh	8	5	3	10	5	1	2	4
7	Bungo	1	6	4	3	1	6	0	0
8	Tebo	5	8	7	6	11	2	0	0
9	Tanjabtim	0	2	0	2	0	2	0	0

⁸Bawaslu, *Pemilih Disabilitas*, (<http://jambi.bawaslu.go.id/21/11/2018/afifuddin-penyandang-disabilitas-punya-hak-yang-sama.aspx/> Diakses 13 Oktober 2020, 14:30)

10	Tanjabbar	2	0	0	2	0	2	0	0
11	Kerinci	4	2	0	6	0	5	1	0
Jumlah		45	52	24	73	31	38	12	16
		97		97		97			

Sumber: Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2019

Dalam rekapitan yang telah dibuat Bawaslu Provinsi Jambi disimpulkan tingkat laporan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi masih terbilang tidak terlalu tinggi dari penemuan yang di dapatkan Bawaslu terkhusus nya Kota Jambi sebagai ibu Kota Provinsi Jambi yang memiliki akses lebih mudah. Salah satu penyebab pelanggaran di Provinsi Jambi sulit ditangani, dikarenakan menurut kesimpulan Bawaslu adalah pemahaman akan pentingnya masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu (*control of social*) belum terlaksana dengan baik.⁹ Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya laporan pelanggaran dari masyarakat (*legal standing* masyarakat sebagai WNI). Kondisi ini mengakibatkan laporan dugaan pelanggaran tidak optimal dan cenderung statis.¹⁰

Hambatan yang seperti ini yang menunjukkan adanya indikasi penurunan laporan pelanggaran dari masyarakat Kota Jambi pada Pilgub 2020 ini dikarenakan Provinsi Jambi menjadi salah satu dari sembilan Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang masuk kategori daerah yang

⁹Bawaslu Provinsi Jambi, *Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019*, (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, 2019), Hlm, 117.

¹⁰Ibid

tinggi terjadinya pelanggaran pada Pemilihan serentak 2020 dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis Bawaslu RI.¹¹ Dan Kota Jambi sendiri pada IKP Tahun 2018 berada pada peringkat 84. Hal ini yang membuat pengawasan partisipatif menjadi sangat penting untuk Provinsi Jambi untuk mencegah setiap pelanggaran.

Paska Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Jambi mulai menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif pertama kalinya di Jambi pada tahun 2019 upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Jambi pada Pilgub Provinsi Jambi 2020. Dalam hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 165 orang dinyatakan lulus dalam tes tersebut. Dalam hasil tes wawancara itupun ada 5 orang yang terpilih untuk mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif.¹²

Tabel 1.2
Data yang Lulus Calon Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif 2019

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT	TANGGAL LAHIR	DAERAH	KET
1	Afyantori	Kab. Kerinci	15 April 1994	Kota Sungai Penuh Kab. Kerinci	LULUS
2	Asqolani	Kab. Merangin	02 Januari 1992	Kab. Sarolangun Kab. Merangin	LULUS
3	Merina	Kab. Batanghari	22 September 1996	Kota Jambi Kab. Muaro Jambi Kab. Batanghari	LULUS
4	Silvya Elfitriyani	Kab. Bungo	12 Maret 1995	Kab. Tebo Kab. Bungo	LULUS
5	Supriyadi	Kab. Tanjab Timur	24 Juni 1994	Kab. Tanjab Timur Kab. Tanjab Barat	LULUS

¹¹Ariyadi, Daerah Rawan Konflik Pilkada 2020, (<https://jambi.antaranews.com/berita/375390/bawaslu-rilis-24-daerah-rawan-konflik-pilkada-2020> Diakses 13 Oktober 15:45)

¹²<http://jambi.bawaslu.go.id//SKPP>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, 17:02.

Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2019

Pada tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilgub Provinsi Jambi akan Bawaslu Provinsi Jambi juga menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang Kedua di Provinsi Jambi. Sebagai salah satu upaya kembali untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilgub Provinsi Jambi 2020. Dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengawasan Partisipatif kini Bawaslu Provinsi Jambi mulai mengajak dari semua kalangan Organisasi Kepemudaan (OKP) mahasiswa yang terdiri PKC PMII, BADKO HMI, DPD IMM, PW KAMMI, BPC GMKI, dan DPC GMNI Provinsi Jambi yang berlangsung di ruang rapat kantor Bawaslu Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Provinsi Jambi.¹³ Bawaslu Provinsi Jambi juga mendeklarasikan Gerakan anti Politik sebagai bentuk pengawasan partisipatif untuk menolak politik uang pada Pilgub Provinsi Jambi 2020.¹⁴

Pada awal tahun 2020 Indonesia mendapatkan bencana yaitu Virus Corona atau Covid-19 dan mengakibatkan di Pemilihan serentak yang awalnya direncanakan bulan September diundur menjadi Desember dengan adanya pandemi ini Indonesia menekankan *Social Distancing* atau menghindari kerumunan untuk pencegahan pandemi. Uniknya dengan adanya *Social distancing* membuat Jambi sebagai daerah

¹³ Bawaslu, *MoU dengan OKP*, (<http://jambi.bawaslu.go.id/20/07/2020/bawaslu-gelar-mou-dengan-okp.aspx/> Diakses 13 Oktober 2020, 15:00)

¹⁴Syarif Abdullah, *Gerakan Anti Politik Uang*, (<https://jambi.antaraneews.com/berita/362275/bawaslu-jambi-deklarasikan-gerakan-anti-politik-uang> Diakses 13 Oktober 2020, 15:15)

yang juga terdampak dari pandemi ini, membuat Bawaslu Provinsi Jambi melakukan tahapan dan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pada masyarakat secara daring atau *Online* dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif untuk Pilgub 2020 dari melakukan SKPP 2020 secara daring dan melakukan Kuliah Tujuh Menit (KULTUM) bersama cipayung OKP mahasiswa secara daring.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam meneliti tentang strategi yang akan digunakan Bawaslu dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat Kota Jambi untuk Pilgub 2020 . Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian mengenai Pengawasan Partisipatif dengan tema yang hampir sama. Penelitian tersebut tentu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini : Penelitian *pertama* berjudul “*Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*” dengan menggunakan metode kualitatif oleh Yakobus Richard Murafer, MA Universitas Cendrawasih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2018. Dalam Penelitiannya disampaikan bahwa, Bentuk *public participation* diatas bisa dinilai cukup baik. Satu sisi mekanisme ini telah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi dan proses dialog berjalan diantara keduanya. Namun kelemahannya, mekanisme ini berlaku pada cakupan yang sangat terbatas.¹⁵

¹⁵Yakobus Richard Murafer, *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih, Vol.2, No.2, Desember 2018, hlm, 181-182.

Cakupan mekanisme *public participation* itu baru melibatkan pemangku kepentingan dalam lingkup terbatas. Banyaknya aktifitas dengan cakupan lebih sempit tentunya tidak boleh mengabaikan pelibatan masyarakat pemilih secara lebih masif. Agenda ini yang belum digarap dengan baik oleh pengawas pemilu. Bagaimana pengawas pemilu bisa memfasilitasi masyarakat pemilih yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia. Mereka mungkin tidak tergabung dalam komunitas apapun. Pemilih inilah yang mestinya digarap dengan masif sehingga partisipasi itu benar-benar berjalan.¹⁶

Penelitian kedua berjudul “ *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis* ” dengan menggunakan metode kualitatif oleh Rathia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. Rathia Solihah dan Arry Bainus dari Universitas Padjajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan Iding Rosyidin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hiidayatullah Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dalam penelitian ini dikatakan bahwa: Badan pengawasan pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu calon atau partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapa pun. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap

¹⁶*Ibid.*

lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penye-lenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja.¹⁷

Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sosial dalam proposal skripsi. Dengan mengangkat sebuah judul **“UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA PANDEMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 ”**. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi Upaya Bawaslu dalam Meningkatkan pengawasan partisipatif di Masa Pandemi pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Jambi ini ada masalah yang dapat diidentifikasi.

1. Apa bentuk Upaya Internal dan Eksternal Bawaslu dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada masyarakat Kota Jambi di Masa Pandemi pada Pemilihan Gubernur ?
2. Bagaimana Masyarakat Melakukan Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi ?

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁷ Rathia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, *Op Cit* hlm, 26.

Dalam rumusan masalah tersebut pertanyaan akan diidentifikasi, yang tujuannya yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan mengetahui upaya Bawaslu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pengawasan partisipatif pada masa pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat banyak untuk pengambil kebijakan, dan bisa menjadi sumbangsih dan pengabdian pada ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pembaca terhadap studi – studi dan penelitian selanjutnya mengenai apa itu pengawasan partisipatif.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha Bawaslu dalam mencapai tujuannya pada saat meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat Kota Jambi dalam pemilihan gubernur.

1.5.3 Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Bagir Manan, pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan *legal entity* yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dari isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan

¹⁸Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press 2005), hal, 1187.

undang-undang.¹⁹ Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang. Pengawasan Pemilu yang *free and fair* sangat penting bagi Negara demokrasi, karena diperlukan perlindungan bagi para pemilih untuk setiap pihak yang berpartisipasi pada Pemilu.²⁰

b. Fungsi Pengawasan

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi menjadi ukuran dalam kinerja dan pelaksanaan dalam organisasi, adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai

- 1) Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.²¹
- 2) Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah kebijakan dari waktu ke waktu.

¹⁹Bawaslu, *Strategi Bawaslu Jawa Barat Pada Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015*, (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2016), hlm 81-130.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

- 3) Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu telah sampai kepada mereka.²²
- 4) Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai standar yang dibuat legislator, instansi pemerintah dan lembaga profesional.

Pengawasan sangat berhubungan erat dengan perencanaan karena dianggap sebagai aktivitas menemukan atau mengoreksi penyimpangan pada Pemilu. Bawaslu menjadi Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan KPU. Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dalam peraturan Bawaslu No.11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilu dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Dalam hal inilah kenapa partisipasi masyarakat dibutuhkan tidak hanya dalam memilih calon tetapi juga pengawasan dalam bentuk temuan dan laporan dari masyarakat.²³

1.5.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum dan juga memilih pemimpin pemerintah, sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati pemerintah dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.²⁴

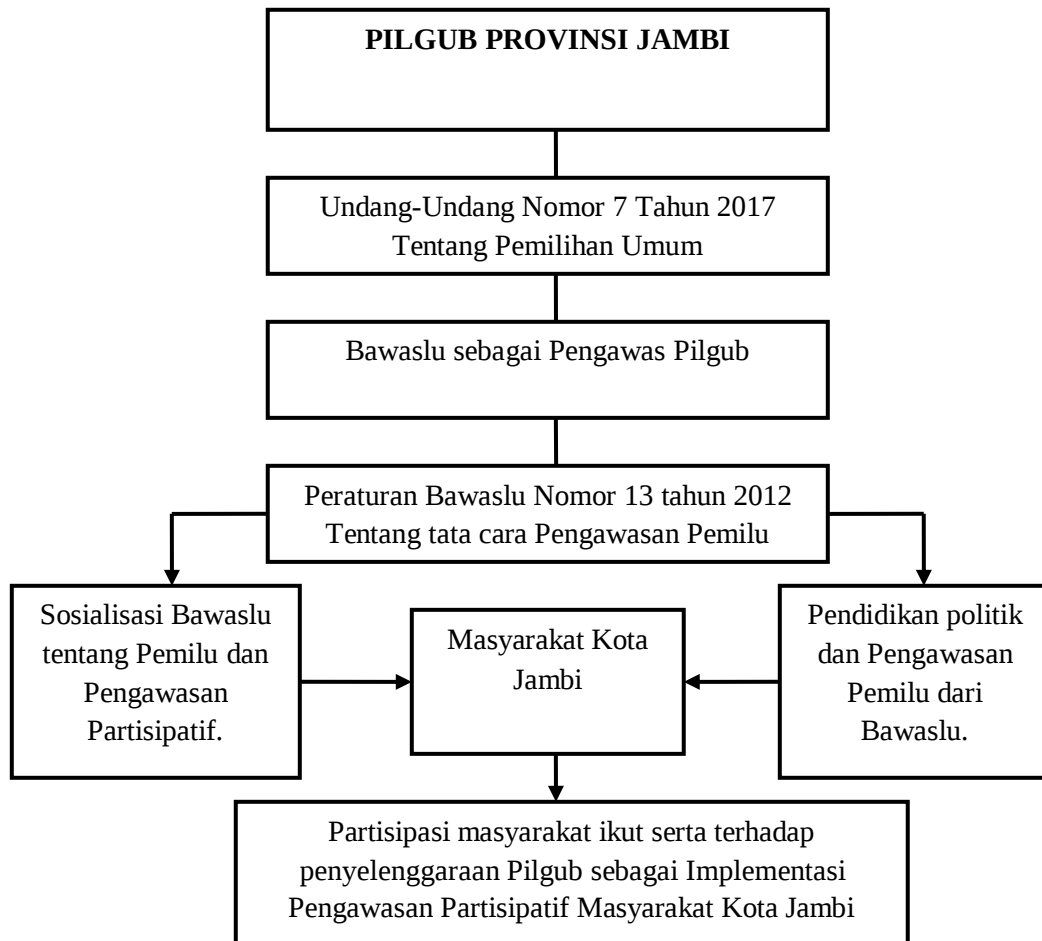
b. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.²⁵

1.6 Kerangka Pikir

²⁴*Ibid*

²⁵Ramlan Surbakti, *Op Cit.*



Berdasarkan kerangka pikir yang telah dipaparkan, dapat dilihat pengawasan pemilu telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, didalamnya terdapat aturan yang menyatakan Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengawasi setiap pemilihan, dan meningkatkan pengawasan dari masyarakat telah tercantum dalam peraturan Bawaslu nomor 6 tahun

2020. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian (*research aproach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.²⁶ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁷ Atau metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

1.7.2 Lokasi penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan dilaksanakan di Kota Jambi dan Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, karena studi kasusnya mengambil pengawasan partisipatif Kota Jambi.

²⁶Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm. 3.

²⁷*Ibid*

1.7.3 Fokus penelitian

Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana strategi Bawaslu dalam mensosialisasikan dan mengedukasi tentang pengawasan partisipatif.

1.7.4 Sumber data

Beragam sumber data (*multiple sources of data*) para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi dokumentasi, dan informasi audiovisual ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian peneliti *mereview* semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya kedalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data.²⁸

Adapun beragam sumber data pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui observasi *open-minded* dilapangan, wawancara *face-to-face* dengan informan, data dari dokumen public seperti artikel, jurnal, peneliti terdahulu, literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.7.4 Teknik penentuan informan

²⁸*Ibid*

Teknik penentuan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.²⁹ Teknik penentuan informan ini adalah jenis data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian.

Menurut Lexy J Moleong pada “penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*)”. *Purposive sampling* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan dalam penelitian ini.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

NO	Jabatan	Nama
1	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Asnawi R, M.Pd
2	Ketua Bawaslu Kota Jambi	Ari Juniarmanto, SH, MH
3	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi	Yanita Kusuma, SH., MH
4	Ketua Kopiride Provinsi Jambi	Mochammad Farisi S, H, LL.M

²⁹Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan dan penulisan skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017, Hlm. 24.

5	Masyarakat Kota Jambi
6	Anggota Kader Sekolah Pengawasan Partisipatif

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif (*qualitative interview*), peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan ataupun opini dari para partisipan.³⁰ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan lebih terbuka dan pembicaraan tidak kaku.

³⁰*Ibid*

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat misalnya, buku harian, diari, surat, *email*).³¹

1.7.6 Teknik analisis data

Dalam analisis data, peneliti perlu memisahkan data, yaitu suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan bagian-lainnya.³² Berikut langkah-langkah analisis data kualitatif:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan
- 3) Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam penyampaian hasil analisis

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

- 4) Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data.³³

1.7.7 Triangulasi Data

Validitas kualitatif (*qualitative validity*) merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.³⁴ Peneliti perlu menjelaskan strategi-strategi validitas (*validity strategies*) ke dalam proposalnya. Berikut strategi validitas yang digunakan pada penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber Data, yakni mentrianggulasi (*trianggulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasinya. Sebaliknya, yang harus

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

dibawa peneliti adalah bagian dari hasil penelitian yang sudah dipoles, seperti tema, analisis kasus, *grounded theory*, deskripsi kebudayaan, dan sejenisnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan pada skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penulisan.

Bab 1 :Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II :Deskripsi Objek Penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang objek dari penelitian dan memuat tinjauan pustaka.

Bab III :Hasil Penelitian dan Pembahasan bab yang berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil penelitian.

Bab IV :Penutup bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.